



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin / 045 / IV / KA / OT.01 / 2015 / BNN

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu dilakukan suatu proses peningkatan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
2. bahwa untuk pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/148/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.


MEMERINTAHKAN

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **NAMA JABATAN DAN JABATAN DALAM TIM SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk :
1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
 2. Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019 sebagaimana tersebut pada poin satu melaksanakan tugas melalui kegiatan:
 - a. Menyusun rencana aksi program penataan sistem manajemen SDM aparatur yang komprehensif.
 - b. Melakukan peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - c. Melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - d. Melakukan peningkatan disiplin SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - e. Melakukan peningkatan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - f. Melakukan peningkatan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - g. Melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - h. Melakukan analisis evaluasi, dan penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - i. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - j. Menyusun dan melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
 - k. Melakukan pembangunan dan pengembangan *database* pegawai.
 - l. Mendampingi Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan analisis dan evaluasi beban kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - m. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 4. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait.
 5. Melaporkan

5. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional.
6. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 April 2015
Kepala Badan Narkotika Nasional


Anang Iskandar

Tembusan:


1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.

**DAFTAR NAMA TIM POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015- 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BNN	Pengarah	
2.	Sekretaris Utama BNN	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN	Ketua	
4.	Kabag Perencanaan & Administrasi Kepegawaian Biro Kepeg & Org Settama BNN	Sekretaris I	
5.	Kabag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepeg & Org Settama BNN	Sekretaris II	
6.	Kasubag Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian Bag Ren & Min Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
7.	Kasubag Administrasi Kepegawaian Bag Ren & Min Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
8.	Kasubag Kesejahteraan Pegawai Bag Bangjah Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
9.	Kasubag Pengembangan Pegawai Bag Bangjah Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
10.	Analisis Formasi Pegawai di lingkungan Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
11.	Analisis Sistem Pengadaan Pegawai di lingkungan Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
12.	Analisis Poligraf di lingkungan Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	
13.	Psikolog di lingkungan Biro Kepeg & Org Settama BNN	Anggota	

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional


Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.